

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 121/SK/DIR/RSMU/II/2017  
TANGGAL : 08 FEBRUARI 2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SUB-UNIT IKATAN KERJASAMA (IKS) RS MATA UNDAAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang pelayanan dalam hal pembiayaan kesehatan di RS. Mata Undaan Surabaya perlu pembentukan Tim Sub-Unit Ikatan Kerjasama (IKS) RS. Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa pembentukan Tim Sub-Unit Ikatan Kerjasama (IKS) RS. Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan;  
5. Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;  
6. Perpres Nomor 111 Tahun 2013 perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;  
7. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;  
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Tim Sub-Unit Ikatan Kerjasama (IKS) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua** : Tim Sub-Unit Ikatan Kerjasama (IKS) melaksanakan tugas sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 08 Februari 2017  
Direktur,





dr. Bambang Samudera, M.Kes

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 121/SK/DIR/RSMU/II/2017**  
**TANGGAL : 08 FEBRUARI 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM SUB-UNIT IKATAN KERJASAMA (IKS) RS MATA UNDAAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- A. Susunan Tim Sub-Unit Ikatan Kerjasama (IKS) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Rizal Fachruddin Ramadhan, S.Mn | : Koordinator                |
| 2. M. Arif Budiono, S.KM           | : Perwakilan Humas Pemasaran |
| 3. Bagus Prasetyo, Amd.PK          | : Perwakilan Rekam Medik     |
| 4. Nikmatul Solikah, Amd           | : Perwakilan Rekam Medik     |
| 5. Erwin Krestianto, Amd.PK        | : Perwakilan Rekam Medik     |
| 6. Nurhayati Aisyah, SE            | : Perwakilan Keuangan        |
- B. Tugas Tim Sub-Unit Ikatan Kerjasama (IKS) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
1. Memberikan pelayanan kepada peserta jaminan kesehatan sesuai dengan hak dan kewajibannya.
  2. Memproses alur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Rumah Sakit Mata Undaan dan pihak luar.
  3. Menyelesaikan pemberkasan penagihan pelayanan peserta jaminan.
  4. Monitoring proses penagihan dan pembayaran atas piutang jaminan.
  5. Monitoring kendali biaya dan mutu pelayanan pasien jaminan.
  6. Melaporkan data pelayanan jaminan yang telah diberikan.
  7. Menyusun Program Kerja Sub-Unit.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 08 Februari 2017  
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes